



PENETAPAN

Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 30 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Sungai Merdeka Km. 38, Rt. 05, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 April 2019 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu:

| | |
|------------|---|
| Nama | : Aditya Pratama bin Muhadi |
| Umur/TTL | : 18 tahun 5 bulan/ Samboja, 25 November 2000 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : SLTA |
| Pekerjaan | : Swasta |

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Sungai Merdeka KM. 38, RT. 05, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon isterinya

Nama : Novera Nisrena binti Dardiansyah

Umur/TTL : 18 tahun/ Samboja, 16 November 2000

Agama : Islam

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Tempat kediaman di : Jalan Sungai Merdeka RT. 18, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 6 bulan dan kedua orangtua khawatir mereka akan berzina;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan menurut Syariat Islam untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon belum pernah melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B.64/Kua.1602.05/Pw.01/03/2019, tanggal 08 Maret 2019;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aditya Pratama bin Muhadi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Novera Nisrena binti Dardiansyah;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak kandung laki-laki Pemohon yang bernama : Aditya Pratama bin Muhadi, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon, dan Pemohon memintakan dispensasi kawin untuk saya;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia saya 18 tahun 5 bulan, ingin menikah dengan Novera Nisrena binti Dardiansyah usianya 18 tahun;
- Bahwa saya ingin menikahinya karena mencintainya dan sudah pernah berhubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa saya tidak sekolah lagi karena sudah lulus SLTA, saat ini telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ratus ribu rupiah);

Bahwa, disamping itu pula Pemohon telah menghadirkan calon istri anak kandung Pemohon bernama : Novera Nisrena binti Dardiansyah, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya adalah calon isteri anak Pemohon, saat ini usia saya 18 tahun, saya sekolah SLTA;
- Bahwa saya bersedia dinikahi oleh anak Pemohon karena kami sudah saling mencintai telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun 6 bulan dan khawatir kalau tidak segera menikah berbuat sesuatu yang melanggar syari'at;
- Bahwa saya siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan ayah calon isteri yaitu orang tuanya bernama : **Dardiansyah bin Kasri**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Jalan Sungai Merdeka RT. 18, Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya sebagai orang tua calon isteri menyetujui keinginan para Pemohon untuk menikahkan tersebut dengan anak saya;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya bernama Novera Nisrena binti Dardiansyah sangat mencintai calon suaminya bernama Aditya Pratama bin Muhadi, bahkan telah pernah berhubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa anak saya mengenal dan berhubungan dengan anak Pemohon kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon saat telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ratus ribu rupiah) dan saya siap juga membantu;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya tidak ada hubungan sepersusuan dan hubungan lainnya yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon melakukan lamaran terhadap anak saya dan kami sudah menerima dan menyetujuinya;
- Bahwa saya bersedia membimbing mereka apabila mereka berumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.64/Kua.1602.05/Pw.01/03/2019, tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah distempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aditya Pratama bin Muhadi, Nomor: 3341/IND/IST/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah distempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhadi, Nomor ; 6402131411072447 tanggal 09 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah distempel pos, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama Aditya Pratama bin Muhadi umur 18 tahun 5 bulan dengan calon isterinya bernama Novera Nisrena binti Dardiansyah umur 18 tahun;
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam;

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon saat ini belum melangsungkan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ratus ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor : B.64/Kua.1602.05/Pw.01/03/2019, tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, Calon isteri anak Pemohon dan Pihak keluarga dari calon isteri anak Pemohon yang dalam hal ini keterangan mereka saling berkesesuaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon II dan anak kandung Pemohon II serta ayah kandung calon isteri serta telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.64/Kua.1602.05/Pw.01/03/2019, tanggal 08 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah distempel pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kekurangan syarat pernikahan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Aditya Pratama bin Muhadi, Nomor: 3341/IND/IST/VII/2005 tanggal 04 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah distempel pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai usia anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, berdasarkan bukti P. 3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga An. Muhadi, Nomor ; 6402131411072447 tanggal 09 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, menerangkan hubungan Pemohon dengan anak yang akan dinikahkan, bermaterai cukup Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), telah disesuaikan dengan aslinya dan telah distempel pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, bernama Aditya Pratama bin Muhadi umur 18 tahun 5 bulan dengan calon isterinya bernama Novera Nisrena binti Dardiansyah umur 18 tahun, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinyanya tersebut saling mencintai dan calon isterinya telah pernah melakukan hubungan badan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam;
4. Bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan swasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak kandung Pemohon walaupun berusia 18 tahun 5 bulan sudah ada penghasilan setiap bulan, mengenal dan mencintai calon isterinya serta bersedia menjadi kepala rumah tangga yang baik;
2. Bahwa, calon iseri anak Pemohon berusia 18 tahun, mengenal dan mencintai anak Pemohon, serta bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik;
3. Bahwa, antara anak Pemohon siap untuk dinikahkan, berstatus jejak dan perawan serta antara keduanya tidak ada halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*", jo Pasal 15 ayat (1)

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana tersebut telah ternyata antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik halangan karena agama ataupun halangan lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39-40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32, yang berbunyi:

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا
بينهم بالمعروف

Artinya: "Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya (bekas suami atau dengan laki-laki yang lain), apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf (suka sama suka)";

وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم
وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من
فضله والله واسع عليم

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui";

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak kandung Pemohon baru berumur 18 tahun 5 bulan dan anak Pemohon II baru berumur 18 tahun, maka Majelis berpendapat, demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa/maksiat dan kemudharatan yang berlarut-larut, oleh karenanya itu harus dicari kemaslahatannya yang terbaik, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan";

oleh karena itu maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo dapat diberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya sebagaimana tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Aditya Pratama bin Muhadi untuk menikah dengan Novera Nisrena binti Dardiansyah tersebut, dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Aditya Pratama bin Muhadi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Novera Nisrena binti Dardiansyah;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid
Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp40.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses
3. Panggilan
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(empat ratus enam ribu rupiah)

Rp50.000,00

Rp300.000,00

Rp10.000,00

Rp6.000,00

Rp406.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 127/Pdt.P/2019/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)